

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 544 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-HILMI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-Hilmi Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

- Nomor 4864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
- Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
- Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
- Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
 - dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733); MEMUTUSKAN ...

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-HILMI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

UA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang

 a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 1 Juli 2019

KEMENTERIAN AGAMA

WYOR WILLES

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEDUA

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ALFAJRI ZABIDI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 544 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-HILMI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

LAMPIRAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA. AL-HILMI
2	Nomor Statistik Madrasah	131216130011
3	Alamat Madrasah	Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara Desa / Kelurahan Beringin Makmur Ii Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HILMI BERINGIN MAKMUR II
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 16 Donny Marfianto, SH.,M.Kn Tanggal 8 November 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0016791.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 10 November 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMAPERA SELATAN

M ALFAJRI ZABIDI



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-550/KW.06.4.5/KS.0.2/07/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYA AL-HILMI

Alamat

: DESA BERINGIN MAKMUR II KEC. RAWAS ILIR KAB. MUSI

RAWAS UTARA

Desa/Kelurahan

: BERINGIN MAKMUR II

Kecamatan

: RAWAS ILIR

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Provinsi

: SUMATERA SELATAN

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HILMI BERINGIN

MAKMUR II

Akte Notaris Penyelenggara

: NO. 16 DONNY MARFIANTO, SH.,M.KN

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0016791.AH.01.04, TAHUN 2017 TANGGAL 10

NOVEMBER 2017

Berdiri Sejak

: 1 JULI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 1 6 1 3 0 0 1 1

Palembang, 1 Juli 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

M ALFAJRI ZABIDI